



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 900.05/Kep. 74 - BKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI,
SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA
PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan Kas Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 266 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2021;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer dari Perangkat Daerah;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya.
- KEEMPAT** : Kepada Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya diberikan honorarium, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp. 1.000.000,-
 - b. Penanggungjawab : Rp. 750.000,-
 - c. Ketua : Rp. 700.000,-
 - d. Wakil Ketua : Rp. 600.000,-
 - e. Sekretaris : Rp. 500.000,-
 - f. Anggota PNS : Rp. 400.000,-
 - g. Anggota Non PNS : Rp. 400.000,-
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

↓ BUPATI PURWAKARTA f


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 900.05/Kep. 74 - BKAD/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI,
SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER
LAINNYA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

TIM KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI,
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN
DANA TRANSFER LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

- I Pengarah : Bupati Purwakarta
II Penanggungjawab : Kepala BKAD
III Ketua : Sekretaris BKAD
IV Wakil Ketua : Kepala Bidang Penatausahaan, Perbendaharaan dan
Akuntansi BKAD
V Sekretaris : Kasubid Perbendaharaan BKAD
VI Anggota : 1. Unsur BKAD Kabupaten Purwakarta
: 2. Unsur KPPN

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA